



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 1114 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188.45/868/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALI MUTU DAN TIM KELITBANGAN KEGIATAN PENELITIAN
PEMETAAN KOMPETENSI GURU BERDASARKAN UJI KOMPETENSI GURU
DAN PENCAPAIAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA UJIAN NASIONAL
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/868/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kegiatan Penelitian Pemetaan Kompetensi Guru Berdasarkan Uji Kompetensi Guru dan Pencapaian Prestasi Belajar Siswa Pada Ujian Nasional di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Bupati Nomor 188.45/868/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kegiatan Penelitian Pemetaan Kompetensi Guru Berdasarkan Uji Kompetensi Guru dan Pencapaian Prestasi Belajar Siswa Pada Ujian Nasional di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/868/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kegiatan Penelitian Pemetaan Kompetensi Guru Berdasarkan Uji Kompetensi Guru dan Pencapaian Prestasi Belajar Siswa pada Ujian Nasional di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran II Huruf A Nomor urut 1 Kolom 3 dan Kolom 4, diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
A.	UNSUR PELAKSANA		
1.	Pengarah	Sri Harsih, S.Sos	Kabid. Sosial dan Pemerintahan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO